

**PENGAWASAN JARIMAH KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH
PADA OBJEK WISATA BUKIT CINTA ACEH TENGGARA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ALPA KHARIYANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Nim: 210104049

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENGAWASAN JARIMAH KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH PADA
OBJEK WISATA BUKIT CINTA ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam
Hukum Pidana Islam

Oleh

Alpa Khariyani

NIM. 210104049

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003



T. Surya Reza, S.H, M.H
NIP. 199411212020121009

**PENGAWASAN JARIMAH KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH PADA
OBJEK WISATA BUKIT CINTA ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum

Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 09 Juli 2025 M

13 Muharram 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

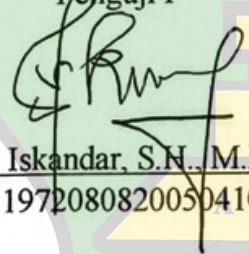
Sekretaris

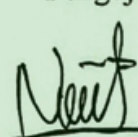

Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Penguji II


Dr. Iskandar, S.N., M.H
NIP. 197208082005041001

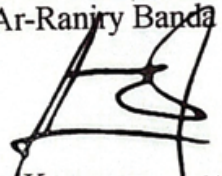

Nurul Fithria, S.HI., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpa Khariyani

NIM : 210104049

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2025

Yang menyatakan,



Alpa Khariyani

ABSTRAK

Nama : Alpa Khariyani
NIM : 210104049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengawasan *Jarīmah* Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara
Tanggal Sidang : 09 Juli 2025
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H, M.H.
Kata Kunci : Pengawasan, Wilayatul Hisbah, *Jarīmah* Khalwat, Objek Wisata.

Jarīmah khalwat merupakan permasalahan yang kerap terjadi pada objek wisata, seperti pada objek wisata Bukit Cinta yang konsisten menunjukkan pelanggaran *Jarīmah* khalwat yang tinggi dalam 5 tahun terakhir, sehingga membutuhkan pengawasan penuh oleh lembaga pemerintah, khususnya lembaga Wilayatul Hisbah sebagai lembaga berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan pelanggaran syariat Islam di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengkaji mengapa pelanggaran *Jarīmah* Khalwat masih terus terjadi pada objek wisata Bukit Cinta; Bagaimanakah upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam menerapkan fungsi pengawasan pada objek wisata Bukit Cinta; Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran *Jarīmah* Khalwat di objek wisata Bukit Cinta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan sekretaris dan operator Wilayatul Hisbah, kepala desa dan ketua remaja Desa Mbarung, pemilik usaha objek wisata Bukit Cinta dan tetua adat Desa Biak Muli. Hasil penelitian menunjukan penyebab terjadinya *jarīmah* khalwat di objek wisata Bukit Cinta dikarenakan lokasi yang jauh dari pemukiman, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Aceh jinayah serta kurangnya dukungan dari pemerintah; Upaya Wilayatul Hisbah dalam pengawasan masih belum efektif dikarenakan minimnya pengawasan oleh Wilayatul Hisbah; Kendala Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan disebabkan kurangnya anggaran dan anggota, minimnya dukungan dari pemilik usaha, serta kurangnya pengawasan dan kepedulian orangtua. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingginya angka pelanggaran *Jarīmah* Khalwat disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Aceh Jinayah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul: *“Pengawasan Jarimah Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pemngetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kepada Bapak ketua prodi Hukum Pidana Islam dan bapak sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
3. Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini serta Pembimbing II yang telah banyak memberikan kesempatan untuk terus belajar sekaligus memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, Terimakasih banyak Bapak.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, M.Ag selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, semoga ibu sehat selalu.

5. Kepada bapak sekretaris dan operator Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara telah membantu dalam memberikan data dan dengan sudi melakukan wawancara.
6. Kepada bapak kepala desa Mbarung dan ketua pemuda gampong yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada ketua adat desa Biak Muli yang membantu dan memeberikan data yang dibutuhkan.
8. Kepada Ibu Rayani, S.Pd, yang telah memberikan doa, dukungan, biaya, semangat, yang memotivasi untuk terus haus akan ilmu, terimakasih telah memilihku menjadi anakmu dan melahirkanku kedunia yang tidak pasti ini, tetaplah hidup ibu. Kepada almarhum ayahanda Hasanusi tercinta walaupun engkau membesarkan dan mendidikku sampai umur 10 tahun, dan tidak melihatku menjadi sarjana tapi saya percaya jikalau engkau bangga akanku, terimakasih mendoakanku dari surgamu.
9. Kepada kelima saudari perempuan saya, terimakasih telah menyakinkan dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman saya Fachrul maula, Dila mustika, dan Mutia wulandari terimakasih yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi dan telah meluangkan waktunya utuk membantu saya.

Bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 09 Juli 2025
Peneliti,

Alpa Khariyani

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌ُ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
◌ِ ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
◌ُ ي	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Talhah*

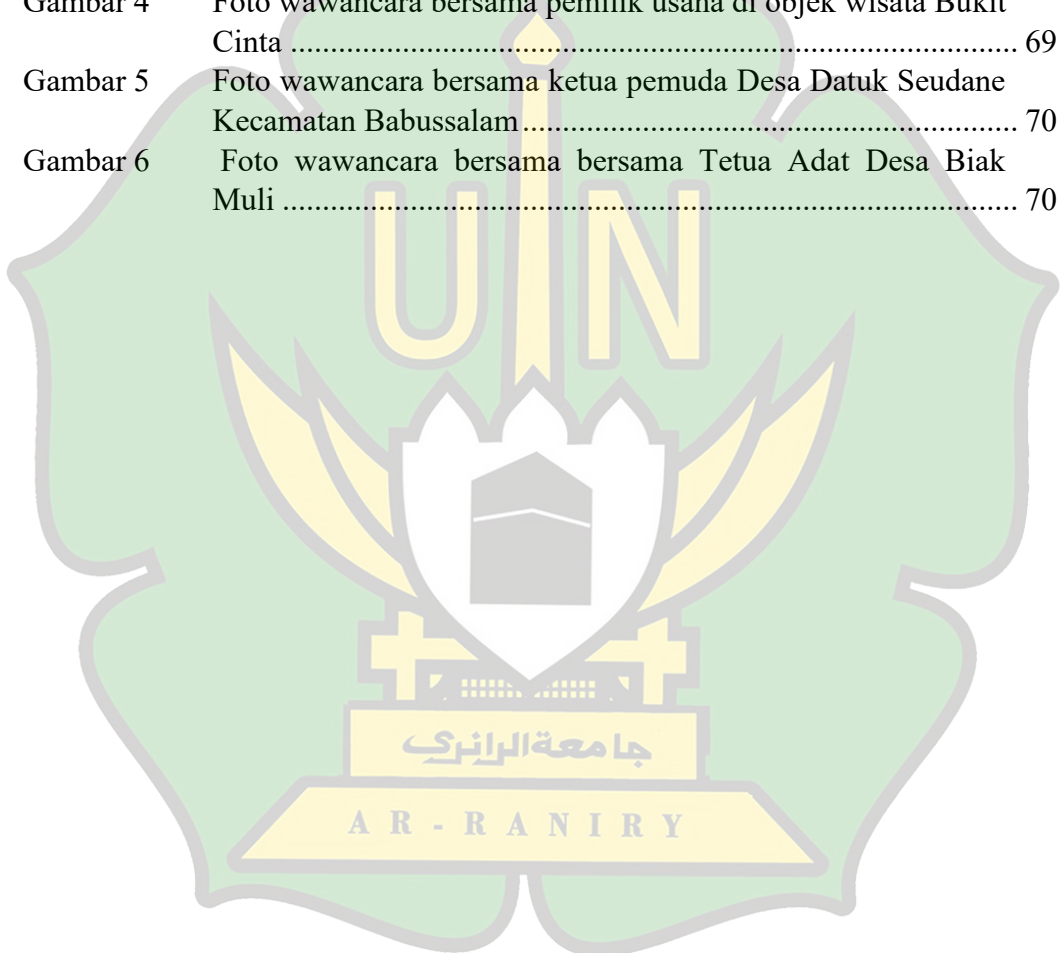
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

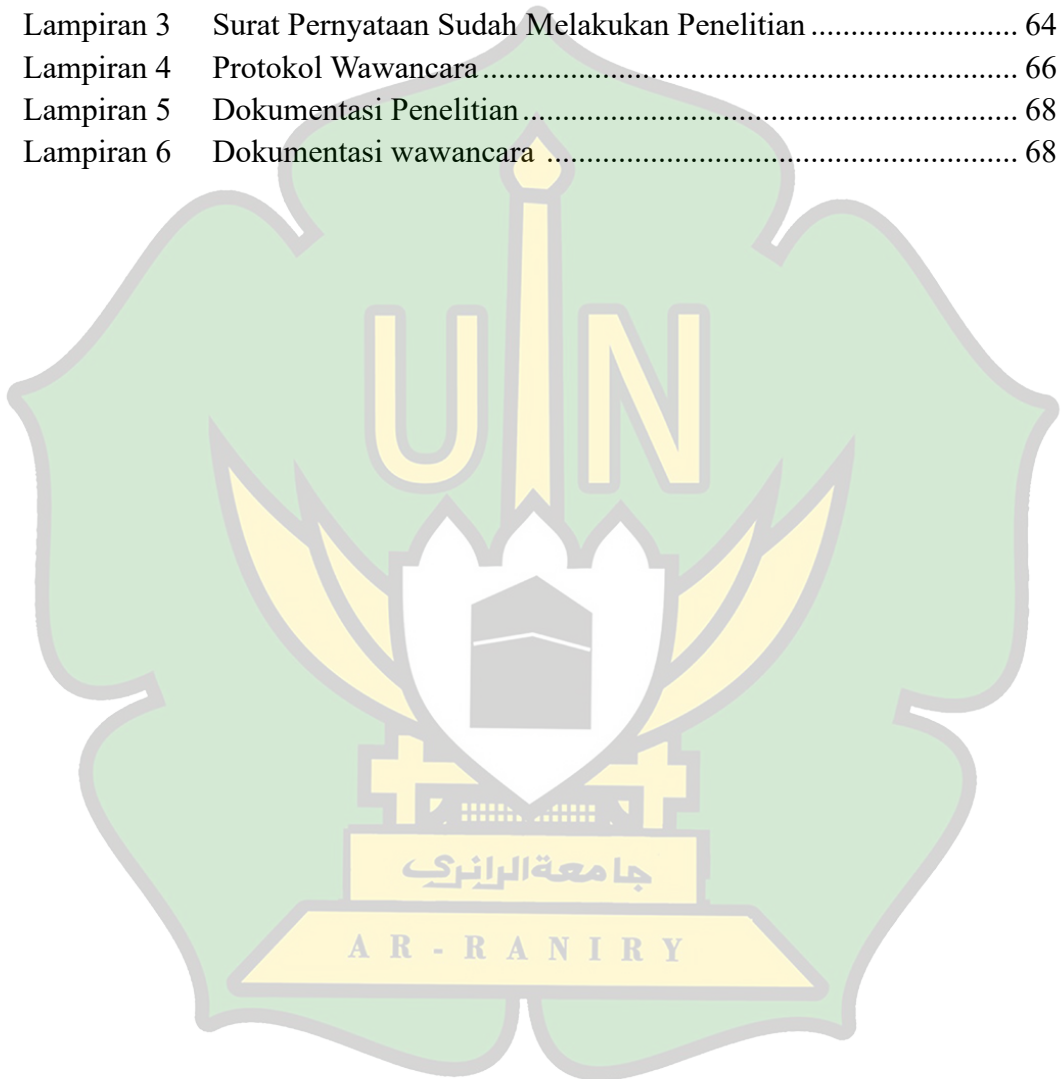
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Foto Wawancara Bersama Sektretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara	68
Gambar 2	Foto Wawancara Bersama Operator Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara ...	68
Gambar 3	Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Datuk Seudane Kecamatan Babussalam	69
Gambar 4	Foto wawancara bersama pemilik usaha di objek wisata Bukit Cinta	69
Gambar 5	Foto wawancara bersama ketua pemuda Desa Datuk Seudane Kecamatan Babussalam	70
Gambar 6	Foto wawancara bersama bersama Tetua Adat Desa Biak Muli	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3	Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	64
Lampiran 4	Protokol Wawancara	66
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 6	Dokumentasi wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	..i
PENGESAHAN PEMBIMBING	..ii
PENGESAHAN SIDANG.....	..iii
PENYARTAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	..iv
ABSTRAK.....	..vi
KATA PENGANTAR	..vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR GAMBAR	..xi
DAFTAR LAMPIRAN	..xii
DAFTAR ISI.....	..xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	..1
A. Latar Belakang Masalah	..1
B. Rumusan Masalah.....	..5
C. Tujuan Penelitian	..5
D. Kajian Pustaka	..5
E. Penjelasan Ilmiah	..9
F. Metodologi Penelitian.....	..12
G. Sistematika Pembahasan	..16
BAB DUA : WILAYATUL HISBAH DAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN.....	..17
A. Pengertian Wilayahul Hisbah dan Jarimah Khalwat	..17
B. Peran dan Fungsi Wilayahul Hisbah menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat	..24
C. Jarimah Khalwat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	..32
BAB TIGA : PENGAWASAN JARIMAH KHALWAT DI OBJEK WISATA BUKIT CINTA ACEH TENGGARA OLEH WILAYATUL HISBAH	..37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	..37
B. Penyebab Terjadinya Jarimah Khalwat di objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.....	..40
C. Upaya Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara dalam Menerapkan Fungsi Pengawasan di Objek Wisata Bukit Cinta	..45
D. Kendala Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara dalam Melakukan Pengawasan Pelanggaran Jarimah Khalwat di Objek Wisata Bukit Cinta	..50
BAB EMPAT: PENUTUP.....	..55
A. Kesimpulan	..55
B. Saran.....	..56
DAFTAR PUSTAKA	..58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	..61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca kemerdekaan Indonesia Provinsi Aceh diberikan hak keistimewaan mandiri dalam mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan syariat Islam diwilayahnya, keistimewaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (NAD). Salah satu bentuk keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ialah diperbolehkannya Provinsi Aceh untuk menerapkan aturan khusus terkait syariat Islam.¹

Lembaga Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang menaungi pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam pada Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga memperkuat kedudukan Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh dengan digabungkannya lembaga WH dan Satpol PP menjadi satu lembaga melalui Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.²

¹ Tabsyir Masykar dan Triansyah Fisa, “Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2, 2022, hlm. 191-202

² Asnawi Abdullah & Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh)”, *Jurnal Syarah*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 55-68

Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai peranan penting dalam melakukan sosialisasi, penegakan, pengawasan, dan pembinaan terhadap syariat Islam. Kewenangan-kewenangan Wilatyatul Hisbah tersebut diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam.” Wilayatul hisbah juga berhak dalam melaksanakan hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah kewajiban Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam bidang pengawasan syariat Islam ini juga dipertegas dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, secara spesifik telah dilimpahkan pada bidang pengawasan syariat Islam yang menyatakan bahwa “Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggaran qanun yang bersifat *non-justisi* di bidang syariat Islam.”³ Serta secara terperinci pada Pasal 23 ayat (c) yang menyebutkan “bidang pengawasan syariat Islam mempunyai fungsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun Syariat Islam”.⁴

Salah satu bentuk permasalahan yang kerap terjadi pada masyarakat ialah perilaku pasangan muda-mudi yang kerap bermesraan di tempat-tempat tertutup dan sepi yang pada akhirnya mengarah pada perbuatan zina atau didalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah khalwat. Khalwat Secara etimologi khalwat berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khalat* yang berarti sunyi atau sepi

³ Pemerintah Aceh, Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 Pasal 22

⁴ *Ibid*,

sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.

Jarīmah khalwat merupakan salah satu dari 10 bentuk pelanggaran *jarīmah* (pidana) yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disamping *khamar*, *maisir*, *ikhtilāf*, zina, pelecehan seksual, *liwāt*, *musāhaqah*, pemerkosaan, dan *Qazaf*. Pengertian khalwat sendiri diatur pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Qanun ini juga mengatur acaman hukuman atau '*qūbat* bagi pelaku khalwat dengan acaman '*qūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.⁵

Jarīmah khalwat kerap kali terjadi pada tempat objek wisata biasanya, disebabkan lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga menyebabkan minimnya pengawasan Wilayatul Hisbah dan pemerintah setempat. Salah satu tempat wisata yang kerap dijadikan tempat bernesra-mesaran oleh pemuda-pemudi terjadi pada objek wisata Bukit Cinta yang terletak di Aceh Tenggara. Bukit Cinta adalah salah satu objek wisata di Aceh Tenggara yang berada di Desa Datuk Sedane, Kecamatan Babussalam.⁶ Pemandangan dari Bukit Cinta yang begitu indah menarik perhatian para warga lokal dan warga asing yang berkunjung ke Aceh Tenggara untuk bersantai di atas Bukit Cinta dengan pemandangan Sungai Alas yang mengalir di bawahnya dan Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang terlihat begitu jelas serta jembatan Mbarung yang begitu panjang. Namun, tempat ini kerap kali dijadikan tempat tongkrongan bagi

⁵ *Ibid.*

⁶ Asnawi Luwi, *Wisata Aceh Tenggara: Bukit Cinta Menawarkan Pemandangan Indah dan Mempesona*. Diakses melalui situs <https://gayo.tribunnews.com/2022/12/04/wisata-aceh-tenggara-bukit-cinta-menawarkan-pemandangan-indah-dan-mempesona> tanggal 10 Juli 2024

pemuda-pemudi setempat tanpa adanya batasan, sehingga banyak terjadinya pelanggaran syariat terutama *jarīmah* khalwat pada objek wisata tersebut.⁷

Kendati terdapat Wilayatul Hisbah yang berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan atas pelanggaran syariat Islam, pelanggaran *jarīmah* khalwat pada objek wisata Bukit Cinta masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, jumlah pengaduan pelanggaran *Jarīmah* khalwat pada Tahun 2020 berjumlah 30 kasus, pada Tahun 2021 jumlah pengaduan 16 kasus, pada Tahun 2022 jumlah pengaduan 18 kasus, pada Tahun 2023 berjumlah 11 kasus, pada Tahun 2024 berjumlah 5 kasus. Permasalahan ini cukup komplikatif disebabkan kehadiran Wilayatul Hisbah pada objek wisata tersebut untuk melakukan patroli pengawasan sangat jarang dilakukan. Wilayatul Hisbah melakukan razianya dua kali dalam sepekan namun, Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara melakukan pengawasan di objek wisata Bukit Cinta tergantung jika bahan bakar kendaraan cukup menjangkaunya, karena objek wisata Bukit Cinta jauh dari pusat kota sehingga pelanggaran *jarīmah* khalwat masih kerap terjadi.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang masalah ini dalam judul “Pengawasan *Jarīmah* Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara”. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah pada *jarīmah* khalwat sesuai dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah pada objek wisata Bukit Cinta di Aceh Tenggara.

⁷ Wawancara dengan Santos Elkana, S.E, Sekretaris Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 14 Januari 2025, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

⁸ Wawancara dengan Santos Elkana, S.E, Sekretaris Satuan polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, pada tanggal 14 Januari 2025, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, merumuskan beberapa permasalahan penelitian yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Mengapakah tindak pelanggaran *Jarīmah* khalwat masih terus terjadi pada objek wisata Bukit Cinta?
2. Bagaimanakah upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam menerapkan fungsi pengawasan pada objek wisata Bukit Cinta ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Wilayataul Hisbah Aceh Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran *Jarīmah* khalwat di objek wisata Bukit Cinta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab sering terjadinya pelanggaran *Jarīmah* khalwat di objek wisata Bukit Cinta
2. Untuk mengetahui upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam menerapkan fungsi pengawasan pada objek wisata Bukit Cinta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran *Jarīmah* khalwat di objek wisata Bukit Cinta.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Jarīmah* khalwat, baik dalam lingkup hukum Islam maupun dalam Qanun Jinayah. Penelitian-penelitian tersebut secara umum mengulas konsep *Jarīmah* khalwat dari segi definisi, unsur-unsur, hingga sanksi yang diterapkan, baik secara normatif maupun dalam konteks penerapannya di masyarakat. Beberapa di antaranya menitik beratkan pada analisis yuridis terhadap ketentuan *Jarīmah*

khalwat dalam Qanun Aceh, sedangkan yang lain membahasnya dari perspektif sosiologis dan implementatif di lapangan. Beberapa penelitian tersebut di antaranya akan dijelaskan lebih lanjut guna menunjukkan bagaimana kontribusi masing-masing kajian dalam membahas *Jarīmah* khalwat serta relevansinya dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Itsnatul Mardhiyya dengan judul “Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh” menunjukkan bahwa pengawasan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di bidang perhotelan di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Dikarenakan karena ada beberapa penyebab yang sejauh ini belum sesuai dengan prinsip pengawasan yang baik. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Wilayatul Hisbah, seperti tujuh penyebab hambatan utama, yaitu keterbatasan jumlah personel, rendahnya kualitas sumber daya penyelenggara, anggaran yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, status pegawai kontrak, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, serta benturan antar mitra kerja. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan beberapa upaya, antara lain dengan meningkatkan kualitas melalui pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi Qanun, memperketat aturan syariat Islam, meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait, serta mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana.⁹ Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti yaitu keduanya membahas fungsi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam namun memiliki perbedaan pada objek yang dikaji yaitu objek wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asdar, dengan judul “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Tempat

⁹ Mardhiyya I, Skripsi: *Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh* (Aceh Besar: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh”. Peran Wilayatul Hisbah dalam menimalisir adanya pelanggaran yang terjadinya di suatu tempat hiburan malam kegiatan ini melanggar peraturan Syariat Islam di Kecamatan gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menimalisir terjadinya tindakan tersebut Wilayatul Hisbah antara melakukan pengawasan di siang hari dan di malam hari dengan cara melakukan pembinaan seperti memperingati, menegur dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan yang di duga telah melanggar Syari’at Islam dan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang nilai-niai yang termuat di dalam peraturan yang mengatur di bidang syariat Islam yang berlaku di seluruh Aceh.¹⁰ Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan yang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang peran pengawasan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam namum, juga memiliki perbedaan dengan yang akan ditulis pada objeknya yaitu pengawasan Wilayatul Hisbah pada *Jarīmah* khalwat yang terjadi di objek wisata Bukit Cinta.

Ketiga, pada skripsi yang dibuat oleh Nola Candra Pratiwi dengan judul “Analisi Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan *Jarīmah ikhtilāf* di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti, yaitu pada objek kajiannya yang sama-sama membahas tentang pengawasan Wilayatul Hisbah, namum perbedaan dalam penelitian yang dikaji adalah mengkaji tentang pengawasan *Jarīmah* khalwat oleh wilayatul hisbah pada objek wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dikaji yaitu

¹⁰ Asdar, A., Skripsi: *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Tempat Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

¹¹ Pratiwi Nc, Skripsi: *Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilat Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

sama-sama membahas tentang peran Wilayatul Hisbah, namun memiliki perbedaan yang mana pada penelitian ini membahas tentang *ikhtilāf* di tempat Wisata, tetapi mengkaji tentang khalwat di objek wisata.

Keempat, pada skripsi yang dibuat oleh Masda Huri dengan judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Dalam kajian implementasi tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Jinayat mengenai Khlawat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, telah berjalan dengan baik sesuai tujuan. Mereka melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, masyarakat, dan tempat-tempat yang diduga sering terjadi khalwat. Namun, pandemi Covid-19 memberikan hambatan dalam pengawasan ini. Terdapat dua jenis hambatan: hambatan internal dan eksternal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan Wilayatul Hisbah perlu bekerja sama lebih baik.¹² Pada penelitian ini memiliki kesamaan oleh yang akan ditulis yaitu tugas dan fungsi pengawasan pelanggaran syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah namun memiliki perbedaan yaitu mengkaji tentang peran dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam menegakan syariat Islam dibidang khalwat yang terjadi di objek wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rezaldi yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh”. Pada Peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, meliputi berbagai langkah, seperti melakukan peringatan, pengawasan, dan pelatihan. Mereka melakukan patroli baik siang maupun malam hari, dengan cara memberikan teguran, peringatan, dan nasehat kepada yang melanggar. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga mensosialisasikan kepada pemilik usaha untuk menjaga tata tertib Syariat Islam.

¹² Huri, M., Skripsi: *Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam Oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

Mereka berusaha menghentikan kegiatan yang diduga melanggar peraturan dan menyelesaikan masalah sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dikaji yaitu keduanya membahas tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat namun memiliki perbedaan pada objek kajiannya, penelitian mengkaji pada objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.

Penelitian yang telah dibahas diatas memiliki kesamaan dengan yang akan di paparkan bahwasanya dalam objek kajian tentang pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran *Jarīmah* khalwat yang merupakan perbuatan melanggar syariat Islam dan norma-norma sosial yang telah hidup dimasyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada titik utama permasalahan, dimana penelitian ini membahas tentang Pengawasan *Jarīmah* khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi penelitian ini, maka memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengawasan

Dalam KBBI kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, hati-hati, waspada dan seksama, kata pengawasan diartikan sebagai tindakan dalam menilai sesuatu dengan cermat dan seksama.¹⁴ Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Sujamto dalam Andi Setiawan dan M. Khablul Fajar pengawasan diartikan sebagai semua bentuk usaha atau kegiatan guna untuk mengetahui

¹³ Rezaldi, M.Skripsi: *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Awas*. Diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/awas> Tanggal 11 Desember 2024.

dan menilai kenyataan yang telah terjadi mengenai pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sudah berjalan dengan semestinya atau tidak.¹⁵

Pengawasan atau monitoring merupakan sebuah proses untuk menentukan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilai serta memperbaiki jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik sesuai dengan rencana awal. Pada umumnya monitoring atau pengawasan bertujuan untuk mengetahui, meminimalisir bahkan mencegah kesalahan yang tidak sesuai dari apa yang sudah direncanakan agar diketahui sehingga kesalahan tidak menyebar serta agar dapat dilakukan sebuah perbaikan.¹⁶

2. *Jarīmah* Khalwat

Jarīmah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba waqatha`a* yang berarti berusaha dan bekerja, berdasarkan asal kata tersebut *Jarīmah* berarti “melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan atau agama.”¹⁷ Menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, *Jarīmah* berarti tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman baik berupa *had*, *qishas*, *diyat*, atau dengan hukuman *ta`zir*.<sup>18</sup> Dalam hukum positif Indonesia, *Jarīmah* diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah pada pasal 1 angka (14) yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman *`uqubat hudud* dan/atau *ta`zir*.

¹⁵ Andi Setiawan dan M Khablul Fajar, “Peran Komisi Penyuaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran”, *Jurnal Ilmu Politik Unnes*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm, 1-5

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Achmad Fikri Oslami, “Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah”, *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm, 31-39

¹⁸ *Ibid*,

Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaa-yakhluu-khalwatan* yang memiliki arti menyepi atau menyendiri.¹⁹ Kata khalwat memiliki dua makna yakni negatif dan positif, makna positif dari khalwat ketika seseorang dengan sengaja menjauhkan diri dari keramaian yang bertujuan untuk memfokuskan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Sementara dalam makna negatif khalwat diartikan dengan menjauhkan diri dari keramaian untuk bermesraan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahramnya.²⁰ Selain itu juga, kata khalwat dalam hukum positif merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.²¹

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah berasal dari kata "*Wilayat*", yang berarti kekuasaan atau kewenangan, dan "*Hisbah*" yang berarti imbalan, dan pengujian. *Wilayat* adalah bentuk masdar dengan makna *وني ليثو* - *يحي* - *وني*, yang berarti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara itu, *Al-hisbah* berasal dari kata *al-ihṭisab*, yang berarti "menahan upah", dan makna ini kemudian berkembang menjadi "pengawasan yang baik".²² Menurut Al-Mawardi *al-hisbah* adalah "perintah untuk melakukan kebaikan (*ma'ruf*) jika ada penyimpangan dari kebenaran dan untuk mencegah kemungkaran jika

¹⁹ Sy. Riza Mastura, *Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat Dalam Perspektif Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus Di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm, 4

²⁰ Irfan, Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar), *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm, 112-121

²¹ Pemerintah Aceh, *Qanun*..... Pasal 23

²² Mariadi, M.H.I., Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, 2018, hlm, 73-86.

terjadi perbuatan mungkar".²³ Ulama *fiqh siyasah* mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga peradilan yang menangani pelanggaran nyata terhadap perintah berbuat baik dan larangan untuk melakukan kemungkaran.

Dalam kitab fikih As-siyasah as-syar'iyyah ada tugas otoritas penegakan Hukum yaitu :

1. *Wilayat-ul Qadha`* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, masa sekarang pengadilan arbitrase.
2. *Wilayat-ul Mazhalim* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat yang menyalah gunakan jabatannya dengan rakyat, atau bangsawan dengan rakyat biasa.
3. *Wilayat-ul Hisbah* (badan pemberi ingat atau badan pengawas), suatu badan lembaga yang berwenang memberikan peringatan kepada masyarakat tentang peraturan yang harus ditaati dan menghimbau untuk menghindari peraturan yang telah diberlakukan.²⁴

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁵

²³ Sayuti, "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi", *Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif Siyasah wa Qanuniah*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 51-70.

²⁴ Al-Yassa Abubakar, MA, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dan Kewenangan Khusus di Aceh*, (NAD: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009). hlm, 21-22

²⁵ Abubakar R., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-press, 2021), hlm.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian lapangan dan menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari seseorang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi dengan suatu lembaga daerah, dan interaksi sosial.²⁷ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menitik beratkan kepada observasi sosial pengamatan ini digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara, telah fakta lapangan dan Qanun.

Subjek dalam penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu pengawasan *Jarīmah* khalwat oleh Wilayatul Hisbah sedangkan objek dalam penelitian ini adalah *jarīmah* khalwat pada objek wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai data awal dan utama dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diperkuat dengan data sekunder yang membantu dalam menelaah penelitian ini.

²⁶ Rohman, Mujibbur, et al. “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.” (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023). Hlm. 3

²⁷ Husaini Usman dkk., *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui pertanyaan (*interview*) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pengumpulan informasi melalui pertanyaan (*interview*) dengan sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas, operator Wilayatul Hisbah, *Pengulu Kute* (kepala desa), tetua adat desa Biak Muli, salah satu pemilik usaha di objek wisata Bukit Cinta, dan ketua pemuda desa Mbarung.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap informan untuk mengkaji terkait topik penelitian, wawancara sangat membantu ketika mencari tau pengalaman atau informasi tentang sesuatu secara mendalam dan wawancara juga untuk mencari tau informasi tentang data atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara yang diwakilkan oleh Sekretaris dan penyidik Wilayatul Hisbah, *Pengulu Kute* (kepala desa) Datuk Sedane Kecamatan Babussalam, pemilik usaha, ketua pemuda Datuk Saudane, dan ketua adat desa Biak Muli.

b. Observasi dan Dokumentasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²⁸ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan melakukan pengamatan lokasi penelitian, kondisi tempat, serta keadaan yang terjadi pada tempat penelitian. Kemudian, hasil observasi ini di dokumentasikan dalam bentuk visual, pengambilan gambar menggunakan kamera handphone, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini guna untuk memudahkan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

c. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan beberapa cara yaitu, membaca buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, Qanun, peraturan gubernur dll, serta membandingkannya, mempelajari, serta mengamatinya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting dengan analisis data tersebut dapat memberikan makna berguna untuk mencapai permasalahan penelitian, pada analisis data kualitatif, data dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap data dapat dirangkum menjadi sebuah hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan Wilayatul Hisbah dalam penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelanggaran khalwat (mesum)

²⁸ Tomy Listiawan., "Pengembangan Learning Management System (LMS) di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulungagung", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 17.

yang dilakukan oleh para wisatawan di objek wisata Bukit Cinta Kabupaten Aceh Tenggara dan pengawasan Wilayatul Hisbah dalam pencegahannya, kemudian disimpulkan secara komprehensif sehingga mendapati pada kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang pengertian Wilayatul Hisbah dan *Jarīmah* Khalwat, Peran dan Fungsi Wilayatul Hisbah dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dan *Jarīmah* Khalwat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Bab ketiga pembahasan. Berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyebab terjadinya *Jarīmah* khalwat pada objek wisata Bukit Cinta, Upaya Wilayatul Hisbah dalam menerapkan fungsi pengawasan pada objek wisata Bukit Cinta, dan faktor-faktor yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam melakukan pengawasan tindak pelanggaran objek wisata Bukit Cinta.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran.